

***Justice Collaborator* Peristiwa Pidana Pembunuhan Rumit Sebagai
Pertimbangan Mutlak Hakim Peringan Hukuman**

***The Role Of A Justice Collaborator In Complex Murder Cases As An
Absolute Consideration For Judges In Mitigating Criminal Sentences***

**Dedy Suryadi¹, Alwan Hadiyanto, Parningotan Malau³, Putra Kuntoro
Jati⁴, Firman Salim⁵, Juliana Rut Selia Silitonga⁶, Erpandu
Siallagan⁷, Baldwin Haburangan Harahap⁸, Willi⁹, Dian Anggraeni¹⁰**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email: dedysuryadi_sh@yahoo.co.id, alwan_hadiyanto@yahoo.com,

pmalau0707@gmail.com

Abstrak

Justice Collaborator istilah baru dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* selama ini tidak dikenal dalam istilah hukum, karena tidak terdapat dalam KUHP. Penelitian ini dibatasi pada *justice collaborator*, peristiwa pidana pembunuhan rumit, pertimbangan mutlak hakim dan peringan hukuman. Kebaruan penelitian ini terletak pada kemutlakan *justice collaborator* sebagai peringan hukuman dalam peristiwa pidana pembunuhan biasa tapi rumit atau susah untuk diungkap kebenaran peristiwanya. Penelitian ini tidak meneliti unsur pidananya tapi tingkatan atau kategori perkara tindak pidananya. Peristiwa pidana pembunuhannya berada pada tingkat dan kategori cukup tinggi dalam usaha dan upaya pengungkapannya agar terang benderang, maka penelitian ini menyebutkannya dalam judul sebagai pembunuhan rumit. Penelitian ini karena *justice collaborator* dalam peristiwa pidana pembunuhan rumit ini mendapatkan hukuman ringan, jadi semakin komplis permasalahan untuk dilakukan penelitian.

Kata kuncinya: *Justice Collaborator*; Pidana Pembunuhan Rumit; Pertimbangan Mutlak; Hukuman Ringan

Abstract

Justice Collaborator is a new term in the application of criminal law in Indonesia. *Justice Collaborator* is not known in legal terms, because it is not contained in the Criminal Code. This research is limited to *justice collaborators*, complicated criminal murder incidents, the judge's absolute consideration and reduced of punishment. The novelty of this research consider of the absoluteness the *justice collaborator* as a mitigation of punishment in criminal cases of ordinary murder but which are complicated or difficult to reveal the truth of the incident. This

research does not examine the criminal elements but the levels or categories of criminal cases. The crime of murder is at a fairly high level and category in terms of attempts and efforts to reveal it so that it becomes clear, so this research mentions it in the title as a complicated murder. This research is because the justice collaborator in this complicated criminal murder incident to reducing of punishment, the incations is completed for research.

Keywords: Justice Collaborator; Complicated Murder Crimes; Absolute Consideration; Light Punishment;

PENDAHULUAN

Justice collaborator dalam proses hukum di Indonesia merupakan istilah baru. Sejak dikenalkan dalam proses hukum di Indonesia, selalu yang menggunakannya hanya perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang saja. Tindak pidana tertentu ini selama ini dimaksudkan dalam perkara pidana khusus. Kemudian masyarakat dan para praktisi serta akademisi hukum dikejutkan pemberian status *justice collaborator* dalam perkara pidana biasa atau bukan pidana tertentu sebagaimana dimaksud selama ini. Perkara pidana tersebut adalah pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadi awal *justice collaborator* diberikan kepada terdakwa Bharada E sebagai pelaku.

Peneliti menemukan dalam penelitian Nomer Armandheo Simamora dan Edi Pranoto dalam penelitiannya berjudul Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai *Justice Collaborator* Di Indonesia mengatakan, “Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*, yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.”

Sarli Zulhendra dalam penelitiannya mengatakan, “Untuk dapat terungkapnya suatu kejahatan yang terorganisir dengan baik, Negara membutuhkan peran *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena tanpa kedua peran tersebut. Negara mengalami kesulitan, oleh karenanya peran yang dijalankan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah peran yang sangat berat dan berisiko tinggi.”

Kedua artikel ilmiah tersebut semuanya membahas tentang pengertian *justice collaborator* dan penerapannya untuk perkara pidana yang kejahatannya masuk kategori dapat diberikan atau diadakan peran seorang *justice collaborator* serta *justice collaborator* adalah pelaku kejahatan terorganisir yang sulit dan susah untuk diungkap mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi tegaknya keadilan karena terang benderangnya peristiwa pidana yang dilakukan kelompoknya.

Hukum pidana Indonesia selama ini jelas penegakan hukum pidananya bagi para pelaku diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangannya ada dalam bentuk KUHP, ini dikenal dalam hukum pidana dengan *ius poenale*, sebagai objek hukumnya adalah pelaku tindak pidana. Untuk pelaksanaan hukum pidananya adalah para penegak hukum (Polisi,

Jaksa dan Hakim) disebut juga dengan *ius poeniendi* sebagai subjek hukumnya.

Peraturan perundang-undangan tentang *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia diawali dari Indonesia meratifikasi Pasal 37 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut “PBB”) tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) Tahun 2003 dan Pasal 26 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Crime*) Tahun 2000. Materi dari aturan yang diratifikasi tentang *whistle blower* dan *justice collaborator*, terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Ratifikasi konvensi PBB tersebut oleh Indonesia dilakukan dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (UU 7/2006), kemudian seiring dengan itu para pembentuk undang-undang membuat UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Indonesia kembali membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pengadil atau pengadilan dalam proses penegakan hukum menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Tertentu. Kemudian pembentuk undang-undang merevisi UU 31 tahun 2014 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam KUHP hanya dikenal unsur pidana pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja atau tidak direncanakan. Penelitian ini menggunakan kalimat pembunuhan rumit, dimana maksudnya adalah bukan membahas unsurnya, tapi membahas tentang tingkatan atau kategorinya dalam usaha penyidik untuk mengungkap kebenaran kronologis peristiwa pidananya dan mutlak dipertimbangkan status *justice collaboratornya* agar mendapatkan hukuman ringan. Memang proses hukum berjalan dan menjatuhkan putusan secara kewenangan sangat mudah bagi hakim, tapi secara prosedur dan pendalaman fakta persidangan hakim perlu mengetahui sedalam-dalamnya baik latar belakang, sebab-sebab, motivasi dan dampak perbuatan pidana tersebut, baik bagi korban maupun masyarakat umum. Hakim yang telah mendalami fakta persidangan adalah bagian dari ilmu kriminologi. Dimana kriminologi mempelajari tentang kejahatan dengan seluas-luasnya dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat dan pidana.

Hukum terlihat selalu berkaitan dengan kejahatan tapi hukum tidak hanya pemahaman mendalam mengenai kejahatan, penjahat dan pidana saja, ini setidaknya tidaknya untuk sebagian juga mendefinisikan berbeda, apalagi berkaitan dengan

proses penegakan hukum untuk menjatuhkan putusan hakim dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. LJ Van Apledoren menyatakan, “Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan”

Bisa saja putusan hakim yang ringan karena banyak segi dan luasnya pengertian hukum tersebut. Pendapat ini sejalan dengan R Soeroso dimana hukum tidak mungkin dibatasi hanya untuk satu macam segi saja. Hal ini disebabkan hukum sangat banyak seginya dan sangat kompleks. Paling sedikit berisi atau mengandung perintah, ialah peraturan yang berasal dari Negara kepada individu dan masyarakat.

R. Soeroso memberikan contoh Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun” Ini merupakan perintah dari Negara untuk tidak membunuh. Perlu ditambahkan, bahwa ada sementara sarjana yang berpendapat bahwa hukum sama dengan perintah saja. Paham yang demikian ini oleh Paul Scholten disebut Paham Legisme (Lex=hukum, isme=aliran), yaitu paham yang beranggapan bahwa satu-satunya hukum berasal dari undang-undang.

Pelaku yang mendapatkan status *justice collaborator* dan diputus hakim hukuman ringan, tidak sesuai dengan rumusan pasal 338 KUHP tersebut semakin membuat penasaran. Amran Suaidi mengatakan, ”Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum (hakim) yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang harus memang dilayani. Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal”. Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo berpendapat tentang hakim dalam menjalankan tugasnya mengatakan, “Ketentuan undang-undang tidak dapat begitu saja diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru ditetapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang- undnagna ditafsirkan untuk dapat diterapkan.”

Perlu juga difahami untuk menjadi seorang *justice collaborator* maka harus memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bukanlah merupakan pelaku utama.¹¹ Siswanto Sunarso menjelaskan dalam pandangan hukumnya mengatakan, “Hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu dipandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Menurut pandangan dari sudut hukum, maka yang dimaksud dengan keadilan itu ialah suatu nilai yang merupakan suatu titik keserasian antara kepastian hukum dan perbuatan yang diperbolehkan hukum”.

Penegakan hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini harus dilihat dan dibahas dari sistem hukum pidana yang ada direalisasikan dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana dapat dilihat pendapat Muladi: Bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun demikian kelembagaan ini harus terus dilihat dalam konteks sosial.

Selain itu dapat dipahami putusan hakim mungkin saja hakim mempertimbangkan dimana terdakwa *justice collaborator* merasa atasan yang memberikan perintah itu memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah semacam itu atau tidak.¹⁴ Selain itu hakim dalam mempertimbangkan memberi hukuman ringan perlu juga menggunakan *per argumentum analogiam*¹⁵ atau analogi bahwa terdakwa benar-benar masuk dalam rumusan katagori Pasal 51 ayat (2) KUHP tersebut.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.

Penelitian hukum normatif dan kepastakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan, “Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸. Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁹

Suteki dan Galang Taufani menjelaskan penelitian kualitatif secara proses mengatakan, “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.”

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan diawal adalah penelitian kualitatif normatif, maka penelitian ini sumber bahan hukum mengambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum lainnya²¹, yang dapat dilihat sebagai berikut: Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²²:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
9. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL., Tanggal 13 Februari 2023

Seluruh bahan hukum dianalisis dan bahan hukum disajikan dalam bentuk eksploratif, pemaparan secara mendalam dan tajam. Maksudnya analisis terkandung falsafah yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan.

PEMBAHASAN

Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Peristiwa Pidana Pembunuhan Rumit Penelitian ini berkaitan dengan peristiwa pidana yang susah untuk diungkap kebenaran peristiwa dan pelakunya, karena ada yang menghalanginya dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu disebut dalam penelitian ini dengan peristiwa pidana pembunuhan rumit. Karena di Indonesia dalam perkara tindak pidana pembunuhan baru pertama kali diterapkannya *justice collaborator* pada peristiwa pidana pembunuhan rumit yang melibatkan oknum Irjend Pol FS.

Saksi dan Korban memiliki peran yang sangat penting dalam membongkar kasus kriminal dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, Saksi dan Korban dilindungi selama proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai orang yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas sejalan dengan perkembangan hukum di masyarakat. Terminologi *justice collaborator* dipergunakan berbeda di Negara-negara seperti "*supergrass*" (Irlandia), "*pentiti*" atau "*pentito*" (Italia) yang berarti "mereka telah bertobat" atau disebut "*collaboratore della giustizia*".

Penerapan *justice collaborator* pertama kali di dunia dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1960 dalam mengungkap perkara mafia dan jaringannya. Beberapa negara lainnya untuk kejahatan terorisme dan penggunaan *justice collaborator* dipraktikkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989).²⁴ Pierre Hauck dan Sven Peterke menyatakan bahwa: "Kejahatan terorganisir dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu kegiatan kriminal yang rumit dan kompleks. Senjata, narkoba, dan perdagangan manusia sering dikaitkan dengan serangkaian *enabling activities* seperti (ancaman) kekerasan, korupsi, dan pencucian uang. Kejahatan terorganisasi dapat digunakan dalam arti organisasi kriminal seperti kartel narkoba Kolombia dan Meksiko, yakuza Jepang, triad Cina atau mafia Italia dan Amerika Serikat."

Belanda merupakan asal hukum Indonesia juga menjadi rujukan penerapan

justice collaborator dalam perkara tindak pidana. Upaya menjadikan Belanda menjadi rujukan penerapan *justice collaborator* utusan Pemerintah Indonesia pergi ke Belanda, dimana pemerintah mengutus Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dalam hal ini Prof Denny Indaryana.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL., Tanggal 13 Februari 2023

Barda Nawawi Arief mengatakan salah satu alasan penghapusan pidana adalah *Compulsion* (daya paksa), salah satu daya paksa berupa *durres per minas* (*by threats* /dengan paksa), dimana alasan pembelaan ini didasarkan pada dalih, bahwa seseorang tidak mempunyai kebebasan kehendak dalam melakukan perbuatan karena akibat langsung dari adanya ancaman orang lain. Kesalahan menurut Simons adalah keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Barda Nawawi Arief mengatakan, “Pertanggungjawaban para pihak dalam *conspiracy*, semua pihak atas perbuatan-perbuatan para pihak lainnya yang merupakan akibat alami (*natural consequences*) atau akibat yang mungkin terjadi dari perencanaan semula (*probable consequences of original plan*).

Putusan hakim harus berkeadilan dan berkemanfaatan, bukan sekedar berkepastian hukum saja. Keadilan yang substansinya lebih menjelaskan isi dari keadilan dan dirasakan semua orang bermanfaat, sedangkan keadilan *filosofis*, keadilan yang merasuk ke dalam jiwa para pemberi atau pelaksana keadilan tersebut, dimana hasilnya dapat dirasakan sebagai falsafah hidup sesuai dengan keinginan semua orang dan dimaknai sebagai penjelasan yang logis atas keadilan tersebut. Persoalan mendasar dalam permasalahan penelitian ini apa itu keadilan, apa tujuan hukum dan lain-lain yang menjadi objek kajian.

Selanjutnya hakim melihat seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada, ”tindak pidana tertentu“ sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada, ”tindak pidana dalam kasus tertentu“, sebagaimana ditentukan UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006.

Dimana hakim dalam pertimbangannya menjadikan *justice collaborator* bagian pertama dari hal yang meringankan menyatakan Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*). Menurut Ahmad Sofian dan Jessica Nadine, “Kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.”

Penerapan *justice collaborator* sekaligus mutlak dipertimbangkan hakim menjadi peringan hukumannya adalah sesuatu yang baru diterapkan dalam perkara pembunuhan rumit di Indonesia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Barda

Nawawi Arief mengatakan, Pembaruan hukum (*law reform*) khususnya pembaruan hukum pidana (*penal reform*), pada hakikatnya tidak hanya mengganti rumusan pasal akan tetapi membangun atau memperbaiki pokok-pokok pemikiran ide dasarnya.

Dalam pertimbangan hakim terhadap *justice collaborator* perkara tindak pidana pembunuhan rumit ini ditemukan hakim menafsir penerapan *justice collaborator* hanya “untuk tindak pidana tertentu” menjadi “untuk tindak pidana kasus tertentu”, frasa ini sama dengan yang terdapat dalam UU LPSK tapi berbeda dengan SEMA tentang *justice collaborator*.

Hidayatullah dalam bukunya mengatakan, “*Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana menduduki tempat ganda, bukan saja sebagai pelaku tindak pidana, yang sepatutnya harus mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi perbuatan yang telah dilakukan, namun ia juga sebagai saksi yang menguntungkan penegak hukum karena bersedia bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana.”³² Setiap pelaku tindak pidana tetap dihukum, walaupun kronologisnya berbagai macam didalilkan. Jan Rimmelink mengatakan, “Sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu.”

Adami Chazawi mengatakan, “Sanksi pidana yang telah ditetapkan undang-undang kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan hukuman kepada pelaku. Hak dan kekuasaan Negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya

Dari pertimbangan tersebut akhirnya terdakwa *justice collaborator* dijatuhi putusan oleh hakim dengan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hukuman penjara. Putusan hakim ini jika disandingkan dengan apa yang terpikir oleh Dworkin yang membuat pertanyaan sentral, “Apakah hakim selain mengikuti peraturan dalam kasus kontroversial dan rumit sekalipun, atau hakim sewaktu-waktu membuat hukum baru dan menerapkan secara retroaktif?”³⁵ Putusan ini menggelitik pemikiran banyak orang, menjadi berita heboh terutama dalam media cetak, elektronik dan sosial. Sebelum sidang putusan ada beberapa ahli hukum, pengamat dan kelompok memberikan dukungan kepada terdakwa *justice collaborator*.

Perbuatan atau tindak pidana terdakwa *justice collaborator* tersebut jelas menerangkan sebelum orang berbuat tentu didahului oleh sesuatu sikap batin yang bagaimana terhadap perbuatan yang hendak diwujudkan, keadaan batin inilah yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan wujud perbuatan yang dilakukannya, dan akan dipersalahkan pada si pembuatnya dan karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Ini mengingatkan asas keseimbangan sebagaimana dikatakan oleh Yahya Harahap, dimana asas keseimbangan ini ditemukan dalam konsideran huruf c KUHAP yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan

hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Keberanian hakim memberikan putusan hukuman ringan kepada *justice collaborator* dalam perkara pembunuhan rumit untuk diungkap yang baru pertama kali terjadi serta juga baru pertama kali terjadi banyak melibatkan oknum pejabat kepolisian sebagai pelaku yang berusaha menutupi kebenaran kronologis peristiwa pidana pembunuhannya, sungguh sangat mengagumkan dan luar biasa, sebagaimana Teori Hukum Progresif, hakim dalam putusan hukuman ringan terhadap terdakwa *justice collaborator* memang telah berani melampaui ekspektasi banyak orang dan juga penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan terutama mengenai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Kita tidak bisa menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi kita bisa menggambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum.

Sebagaimana dalam latar belakang sudah disampaikan bahwa *justice collaborator* sebelumnya bahwa awalnya bukan istilah hukum karena tidak terdapat dalam hukum pidana Indonesia, dimana hukum pidana Indonesia berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), tapi kemudian kita kenal saat ini menjadi bagian dari penegakan hukum dan istilah hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak ditemukan istilah *justice collaborator*. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 juga tidak ditemukan istilah *justice collaborator*.

Justice collaborator pertama kali diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hidayatullah mengatakan, "Pembahasan secara akademis mengenai *justice collaborator* memang jarang dilakukan oleh para ahli hukum karena alasan munculnya *justice collaborator* seyogianya bersifat pragmatis. Sifat pragmatis penggunaan *justice collaborator* sangat jelas karena aparat penegak hukum hanya mementingkan pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana terorganisasi. Aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana terorganisasi melakukan hubungan transaksional dengan saksi pelaku yang bersedia bekerjasama yaitu dengan memberikan yang disesuaikan dengan pengaruh atau kekuatan keterangan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukannya."⁴⁰ Tidak adanya dituangkan dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti. Lahirnya KUHP Nasional yang akan berlaku tahun 2026 belum ada memuat status *justice collaborator* sebagai bagian dalam proses hukum dalam suatu peristiwa pidana, apalagi dalam perkara pembunuhan. Yang paling memungkinkan bagi sistem hukum pidana Indonesia dilakukan dalam waktu dekat adalah merevisi KUHAP dan memasukan *justice collaborator* sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Karena itu, *ius* (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (*ius constitutum*) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian yang cukup panjang dan diusahakan sangat detail dan runut, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: Benar di Indonesia dalam peristiwa pembunuhan biasa yang dikategorikan rumit atau sulit untuk diungkap kebenaran peristiwa pidananya sudah diterapkan sebagaimana juga sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Belanda. Benar pertimbangan mutlak hakim sebagai peringan hukuman terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan rumit dalam penelitian ini. Benar belum ada aturan sebagai pedoman umum bagi aparat penegak hukum sebagai penyama persepsi dalam proses penegakan hukum, sehingga masih terjadi perbedaan perlakuan dalam penerapannya.

SARAN

Dengan adanya 3 (tiga) Kesimpulan, maka dapat Peneliti sampaikan saran berikut: Perlu Indonesia menegaskan penerapan *justice collaborator* pada peristiwa pidana pembunuhan yang berkategori rumit untuk memudahkan pengungkapan kebenaran perkara. Perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa terhadap *justice collaborator*, hakim wajib atau mutlak mempertimbangkannya sebagai penentu peringan hukuman. Agar tidak ada celah perbedaan mencolok dalam perkara yang sama dikemudian hari. Perlu peraturan perundang-undangan yang umum berlaku dalam menerapkan *justice collaborator* dengan menegaskannya dalam KUHP Nasional atau dalam KUHP sebagai pengatur untuk pedoman umum aparat penegak hukum, agar tidak terjadi perbedaan penerapan di antara aparat penegak hukum.

REFRENSI

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel, pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan ke 7*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017;
- . *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2018;
- Ahmad Sofian dan Jesica Nadine. *Tindak Pidana Pencucian Uang, Komparasi Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: Kencana. 2022;

- Amran Suaidi. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-2. 2020;
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005;
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Faisal. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.2022;
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016;
- Hidayatullah. *Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2021;
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2003;
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2021;
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis dan Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung. PT ALUMNI. 2021;
- . *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung. Mandar Maju. 2010;
- L.J. Van Apeldoren. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Totde Studie Van Het Nederlandse Recht*, Cetakan Ke 29. Jakarta.: PT Pradnya Paramita. 2001;
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013;
- Pristika Handayani. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press. 2024;
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, Bandung. 1986;
- Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2015;

- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan ke 25. 2019;
-----, dkk. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok:
PT Rajagrafindo Persada. 2021;
Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan
II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013;
Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan
praktik)*, Cetakan Ke 3.. Depok.: Rajagrafindo Persada. 2020;
Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua.
Bandung: Nusa Media. 2015;
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum
Pemikiran Manuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan
ke-2. Depok: Rajagrafindo Persada. 2020;
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti. *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011;
Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Dilengkapi Uraian KUHP Nasional*.
Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2023;
----- -. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
2021;
Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta:
Genta Publishing. 2011;
Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002;
Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007;
----- -. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010;

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL., Tanggal 13 Februari 2023

Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi

Ali Dahwir, *Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Volume 21* Nomor 3, Bulan September 2023. hlm 267. Diakses Rabu 17 Juni 2024 Jam 11.43 Wib

Choirul Musta'in. 2015. Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan.

file:///H:/SEMUA/Dokumen%20S2/TESIS/TESIS%20FULL%201.pdf.

Diakses Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 14.12 Wib

Detik. *Com.* <https://news.detik.com/berita/d-6541149/lindungi-bharada-e-masyarakat-kirim-amicus-curiae-ke-pn-jaksel-hari-ini>. Yulida Medistiara. Senin 30 Januari 2023. Jam 08.16 wib.

- Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>. Lalola Easter K. Minggu 08 Mei 2023 Diakses Selasa 14 Mei 2024
- Lalola Easter K.. 2023. *Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana*. [https://antikorupsi.org/id/Indonesia Corruption Watch](https://antikorupsi.org/id/Indonesia%20Corruption%20Watch). Minggu 08 Mei 2023.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.
- Melvia Body Panjaitan. 2016. Konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433803&lokasi=lokal>. Diakses hari Minggu jam 12.50 Wib
- Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto. 2023. *Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia*. Iblam Law Review, P-ISSN 2775-4146 E-ISSN 2775-3174, Volume 3, Nomor 1, 2023.
- Sarli Zulhendra. 2015. *Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana [tesis]*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
- Tennessee Corint. 2024. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana Yang Bersifat Terorganisir*. <https://repository.unja.ac.id/65113/1/Tesis%20Final.pdf> Diakses Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 14.12 Wib
- Wilia Arsila, Indah Herlina. 2024. *Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Hukum dan Peradilan: *Similia Similibus* Vol. 1, No. 1, 2024.
- Yulida Medistiara. 2023. *Lindungi Bharada E Masyarakat Kirim Amicus Curiae ke PN Jaksel Hari Ini*. <https://news.detik.com/berita/d-6541149/Senin> 30

Januari 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-di-dunia-lt630c8940aa8b6/>

Renata Christha Auli, S.H.. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>